

## **Pelaksanaan Penanganan Anak Melalui Proses Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia**

**Sausan Afifah Denadin**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

Author's Email Correspondence: sausanafifahdenadin@gmail.com

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penanganan anak melalui proses diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pendekatan keadilan restoratif dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia ? dan bagaimana pelaksanaan penanganan anak melalui proses diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia ?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah Pendekatan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada mereka, namun juga merupakan tanggung jawab orang dewasa di sekitarnya, terutama masyarakat sebagai salah satu elemen dari keadilan restoratif. Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara pelaku pidana anak dengan melibatkan pihak-pihak terkait demi mencari penyelesaian diluar pengadilan dengan prinsip pemulihan keadaan dan bukan pada tujuan membalaskan perbuatan pelaku dengan pidana penjara. Pendekatan Keadilan Restoratif (restorative justice) ini di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Konsep Keadilan Restoratif (restorative justice) dan diversi terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversi oleh Aparat Penegak Hukum didasari oleh kewenangan Aparat Penegak Hukum yang disebut discretion atau diskresi. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Penegasan Diversi secara eksplisit tertuang dalam resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990. Dalam resolusi ini secara tegas dikemukakan perlunya ditegakkan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak didalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan,  
Proses Diversi, Pembaharuan  
Sistem Peradilan Pidana Anak.

**ARTICLE HISTORY**

*Submission: 01-07-2022*

*Accepted: 08-12-2022*

*Publish: 12-01-2023*

**KEYWORDS:** *Implementation, Diversion Process, Renewal of the Juvenile Criminal Justice System.*

**ABSTRACT**

*This article aims to determine the implementation of handling children through the diversion process in the renewal of the juvenile criminal justice system in Indonesia. The formulation of the problem is how to approach restorative justice in the law on the juvenile criminal justice system in Indonesia? and how is the implementation of handling children through the diversion process in the renewal of the juvenile criminal justice system in Indonesia? This study uses a normative juridical method. The result of the research is that the restorative justice approach in the Juvenile Criminal Justice System emphasizes that criminal acts committed by children cannot be fully charged to them, but are also the responsibility of the adults around them, especially the community as an element of restorative justice. Restorative Justice is the settlement of cases of child criminal offenders by involving related parties in order to seek a settlement outside the court with the principle of restoring the situation and not with the aim of avenging the perpetrator's actions with imprisonment. This restorative justice approach in the Juvenile Criminal Justice System must be carried out first to resolve any child cases in conflict with the law. The concepts of restorative justice and diversion are contained in Article 5 Paragraph (1), Paragraph (2), and Paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The implementation of diversion by law enforcement officials is based on the authority of law enforcement officials which is called discretion. Diversion is a policy that is carried out to avoid perpetrators from the formal criminal justice system. The affirmation of diversion is explicitly stated in UN resolution 45/113 which came into force on December 14, 1990. In this resolution it is expressly stated that the rights and safety of children are enforced and protected in the implementation of juvenile justice, in order to realize the physical and mental well-being of children. Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, Diversion must be pursued at every stage starting from the investigation stage, prosecution, to the stage of examining children's cases in the District Court.*

**A. PENDAHULUAN**

Artikel ini membahas tentang Pelaksanaan Penanganan Anak Melalui Proses Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan peraturan yang berlaku pada saat ini. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berlaku diindonesia antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>1</sup>

Kegiatan perlindungan anak ini membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>2</sup> Di dalam perlindungan anak hukum menjadi jaminan bagi kegiatan tersebut karena anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari Negara.<sup>3</sup> Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat nonyuridis.<sup>4</sup> Perlindungan yang bersifat yuridis lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Perlindungan anak secara yuridis ini bukan hanya diberikan kepada anak sebagai korban saja, tetapi anak yang menjadi pelaku pun juga mempunyai hak dalam perlindungan hukum.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>5</sup> Undang-Undang ini memandang anak sebagai subjek yaitu subjek hukum yang wajib dilindungi. Sehingga Di dalam ketentuan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini berlaku prosedur peradilan tersendiri yang berbeda dengan peradilan yang bukan anak atau orang dewasa yang disebut dengan Peradilan Pidana Anak.<sup>6</sup> Tujuan sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>7</sup>

Proses penanganan perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>8</sup> Sehingga aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa pada umumnya. Serta kedudukan anak di dalam masyarakat yang masih membutuhkan suatu perlindungan dapat di jadikan dasar untuk mencari solusi alternatif agar anak yang berkonflik dengan hukum terhindar dari sistem peradilan pidana formal,

---

<sup>1</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 129.

<sup>2</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40

<sup>3</sup>Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 85.

<sup>4</sup>Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 41.

<sup>5</sup>Dimas Pangestu, Hafrida. "Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi", *PAMPAS:Journal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 105. <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9077/6403>

<sup>6</sup>Andi Najemi, Kabib Nawawi, Lilik Purwastuti. "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, hlm. 441. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/10876/6575>

<sup>7</sup>M.Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty, Nys Arfa. "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 126. <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article /view /9572 /6400>

<sup>8</sup>Emy Rosna Wati. "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Justitia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 1 No.2, Oktober 2017, hlm. 282. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/download/1162/827>

penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah memberikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif atau disebut juga restorative justice. Artikel ini membahas bagaimana pendekatan keadilan restoratif dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia? dan bagaimana pelaksanaan penanganan anak melalui proses diversifikasi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan ini adalah jenis penelitian normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, sering sekali dalam penelitian ini hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Bahan hukum dan metode pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum cenderung merugikan anak. Pergeseran paradigma diharapkan terjadi dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berupaya menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak. Contoh yang paling sederhana adalah tidak lagi digunakannya istilah Anak Nakal dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, adanya penegasan dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai kewajiban mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga menekankan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada mereka, namun juga merupakan tanggung jawab orang dewasa di sekitarnya, terutama masyarakat sebagai salah satu elemen dari keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara pelaku pidana anak dengan melibatkan pihak-pihak terkait demi mencari penyelesaian diluar pengadilan dengan prinsip pemulihan keadaan dan bukan pada tujuan membalaskan perbuatan pelaku dengan pidana penjara.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Hafriada, Yulia Monita, Elisabeth Siregar, "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian (Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tanpa Pidana Penjara (Diversi) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)", *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Vol.V, No 3, September 2015, hlm. 202. <https://ojs.unm.ac.id/pubpend/article/download/1613/672>

Pendekatan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) ini di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Konsep Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penutupan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini ;
  - b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa Konsep Keadilan Restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dimaksud ialah diversifikasi. Diversifikasi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.<sup>10</sup> Pengaturan diversifikasi secara tegas diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan.

## **2. Pelaksanaan Penanganan Anak Melalui Proses Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**

Pelaksanaan diversifikasi oleh Aparat Penegak Hukum didasari oleh kewenangan Aparat Penegak Hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Konsep Diversifikasi pertama kali dikemukakan pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Namun, konsep diversifikasi ini telah ada sebelum ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19, yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian *queensland* pada tahun 1963. perkembangan anak akibat keterlibatannya dengan sistem

<sup>10</sup>Dheny Wahyudi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*", Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol.6, Nomor 1, 1 Feb.2015, hlm. 151. <https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf>

peradilan pidana. Menurut Chris Graveson, Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling baik dalam menangani Anak Berkonflik dengan Hukum. Intervensi terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum sangat luas dan beragam, tetapi lebih banyak menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasive atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.<sup>11</sup>

Penegasan Diversi secara eksplisit tertuang dalam resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990. Dalam resolusi ini secara tegas dikemukakan perlunya ditegakkan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak didalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Resolusi PBB 45/133 bila dicermati pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Meski dimungkinkan proses peradilan pidana terhadap anak, tetapi lebih diprioritaskan agar anak terhindar dari proses peradilan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa persinggungan seorang anak dengan aparat peradilan mulai polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga permasyarakatan, akan memberikan dampak negatif terhadap anak. Persinggungan seorang anak dalam dunia peradilan juga akan melahirkan stigmatisasi, yang justru dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak itu sendiri.
2. Sekiranya proses peradilan itu tetap tak dapat dihindari, maka hak-hak dan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Sebab peradilan anak harus tetap bermuara pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan baik fisik maupun mental anak.
3. Maka esensinya adalah, bahwa manakala ada alternatif diluar proses peradilan pidana, maka proses penyelesaian perkara anak lebih diutamakan menggunakan alternatif diluar proses peradilan.<sup>12</sup>

Pengertian Diversi Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi, "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana". Menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Berdasarkan ketentuan tersebut untuk penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) harus mengikuti mekanisme dari diversi. Oleh karena itu, proses diversi tidak

---

<sup>11</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.158.

<sup>12</sup>Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.122.

akan berjalan apabila tidak menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (restorative justice) sebagai penyelesaiannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun keatas. Dan selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat hukum baik itu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas (Badan Permasyarakatan) dan dukungan lingkungan keluarga serta masyarakat.

#### **D. SIMPULAN**

Pendekatan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada mereka, namun juga merupakan tanggung jawab orang dewasa di sekitarnya, terutama masyarakat sebagai salah satu elemen dari keadilan restoratif. Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara pelaku pidana anak dengan melibatkan pihak-pihak terkait demi mencari penyelesaian diluar pengadilan dengan prinsip pemulihan keadaan dan bukan pada tujuan membalaskan perbuatan pelaku dengan pidana penjara. Pendekatan Keadilan Restoratif (restorative justice) ini di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Konsep Keadilan Restoratif (restorative justice) dan diversi terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan diversi oleh Aparat Penegak Hukum didasari oleh kewenangan Aparat Penegak Hukum yang disebut discretion atau diskresi. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Penegasan Diversi secara eksplisit tertuang dalam resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990. Dalam resolusi ini secara tegas dikemukakan perlunya ditegakkan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak didalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak. UU Nomor 4 Tahun 1979. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979/32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5332.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5606.

### Buku

Adi, Koesno. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, 2015.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Soetedjo, Wagianti dan Melani. *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2017.

### Jurnal/ Majalah Ilmiah

Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar. "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian (Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tanpa Pidana Penjara (Diversi) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)". *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Vol. V, No 3, 2015. <https://ojs.unm.ac.id/pubpend/article/download/1613/672>

Ilahi, M. Alvi Rizki, Elly Sudarty, Nys Arfa. "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 2, 2020. <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9572/6400>

Najemi, Andi, Kabib Nawawi, Lilik Purwastuti. "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak". *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/ISSH/article/download/10876/6575>.

- Pangestu, Dimas, Hafrida. "Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi". PAMPAS: Journal Of Criminal, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 2, 2020. <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9077/6403>.
- Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice". Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol.6, Nomor 1, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf>
- Wati, Emy Rosna. "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 1 No. 2, 2017. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/download/1162/827>.